



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 5 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat dan kelancaran proses kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih pada penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dipandang perlu menetapkan Admin/Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
6. Surat Edaran KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI.

KESATU : Menetapkan Nama Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

Nama : Bahrum, S.IP
NIP : 198903142025211016
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
Kabupaten/Kota : Sinjai
Provinsi : Sulawesi Selatan
Email : sidalihsinjai@gmail.com

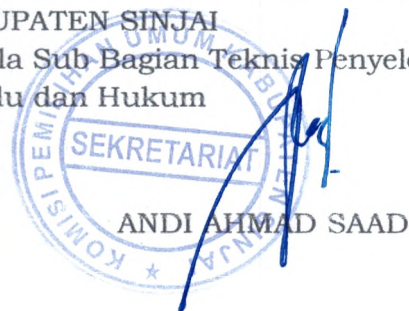
KEDUA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Admin Sistem Informasi Data Pemilih :
 - a. Mengelola dan membuat akun petugas Operator dan Viewer sesuai wilayah satuan kerja;
 - b. Menyusun rekapitulasi daftar pemilih Kabupaten/Kota sesuai wilayah satuan kerja;
 - c. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;
 - d. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
 - e. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh KPU
2. Operator Sistem Informasi Data Pemilih :
 - a. Melakukan updating data pemilih;
 - b. Melakukan finalisasi daftar pemilih;
 - c. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
 - d. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 20 Januari 2026

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum


ANDI AHMAD SAAD

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

NURKHAERIYYAH